

Kajian Hukum Islam atas Kewajiban Menuntut Ilmu : Implikasi bagi Sistem Pendidikan Kontemporer

Dyah Erlina Sulistyaningrum^{1*}, Suryadi², Husin³

^{1,2,3} Universitas Merdeka Malang, Indonesia

Alamat: Jl. Pacar no 30 Ponorogo, Jawa Timur

Korespondensi penulis : dyah.sulistyaningrum@unmer.ac.id

Abstract: *The obligation to seek knowledge holds a central position in Islamic law, grounded in strong normative and theological principles. Islam classifies the pursuit of knowledge as fardhu 'ain (an individual duty) for essential religious and worldly knowledge, and fardhu kifayah (a collective duty) for broader societal needs. This article explores the legal foundations of this obligation in Islamic jurisprudence and examines its relevance in the context of contemporary education. Using a normative-juridical method, this study analyzes primary Islamic sources such as the Qur'an, Hadith, and the views of classical and modern scholars. The findings show that Islam does not treat knowledge merely as a tool for personal development, but as a moral and spiritual responsibility. In modern educational systems, these values remain highly relevant, particularly in addressing ethical decline and the loss of purpose in learning. This article recommends the integration of Islamic legal perspectives on knowledge into educational curricula to help restore the spiritual and moral aims of education.*

Keywords: *Islamic Law, Seeking Knowledge, Obligation, Education, Fardhu 'Ain.*

Abstrak : Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam memiliki dasar yang kuat secara normatif dan teologis. Dalam kerangka hukum Islam, mencari ilmu dikategorikan sebagai *fardhu 'ain* bagi setiap individu Muslim dalam perkara tertentu, dan *fardhu kifayah* dalam cakupan keilmuan yang lebih luas. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dasar kewajiban menuntut ilmu menurut hukum Islam serta menganalisis relevansinya dalam konteks pendidikan modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan studi pustaka terhadap sumber primer hukum Islam, yakni al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa ajaran Islam menempatkan ilmu sebagai fondasi moral dan intelektual dalam kehidupan individu dan masyarakat. Nilai-nilai ini tetap relevan untuk diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional sebagai upaya memperkuat pendidikan yang berkarakter dan bernilai spiritual. Artikel ini merekomendasikan perlunya penanaman nilai keilmuan berbasis syariat Islam dalam kurikulum sebagai bentuk penguatan dimensi religius dalam dunia pendidikan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Menuntut Ilmu, Kewajiban, Pendidikan, Fardhu 'Ain.

1. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sejak wahyu pertama yang turun, yakni perintah membaca (*Iqra'*), telah tergambar bahwa inti dari risalah Islam adalah pencerahan intelektual dan spiritual. Dalam banyak ayat al-Qur'an dan hadis, kewajiban menuntut ilmu ditegaskan sebagai bagian tak terpisahkan dari keimanan seorang Muslim. Menuntut ilmu bukan sekadar aktivitas akademik, tetapi merupakan perintah agama yang memiliki dimensi ibadah, etika, dan sosial. Berbagai ulama klasik seperti Imam al-Ghazali, Ibn Jama'ah, dan al-Zarnuji, serta ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili telah menekankan pentingnya ilmu sebagai dasar kemajuan umat. Dalam pandangan mereka, ilmu merupakan pondasi moral, bukan semata-mata alat produksi atau mobilitas sosial. Namun demikian, realitas pendidikan saat ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi. Sistem pendidikan modern cenderung menekankan aspek kognitif semata

dan mengabaikan nilai spiritual serta etika keilmuan. Hal ini menciptakan jurang antara visi pendidikan Islam dan praktik pendidikan kontemporer.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam menjembatani konsep kewajiban menuntut ilmu dalam hukum Islam dengan praktik dan kebijakan pendidikan masa kini. Banyak penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek normatif atau filosofis semata, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan tantangan sistem pendidikan modern. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dasar kewajiban menuntut ilmu menurut hukum Islam serta menelaah sejauh mana nilai-nilai tersebut masih relevan dan dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Kajian akademik sebelumnya sebagian besar hanya berfokus pada aspek normatif atau teoretis kewajiban menuntut ilmu dalam Islam tanpa menautkannya secara konkret pada situasi pendidikan saat ini. Kurangnya penelitian yang menghubungkan hukum Islam dengan problematika dan solusi pendidikan kontemporer menyebabkan pemahaman yang parsial dan kurang aplikatif. Penelitian ini hadir dengan menawarkan perspektif yang komprehensif, yaitu mengkaji dasar hukum kewajiban menuntut ilmu menurut hukum Islam sekaligus menelaah relevansi dan implementasinya dalam sistem pendidikan modern. Melalui pendekatan yuridis-normatif yang mendalam terhadap sumber hukum Islam primer—al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama—penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dan memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat integrasi nilai-nilai keilmuan berbasis syariat dalam pendidikan nasional.

Penguatan nilai kewajiban menuntut ilmu sangat penting sebagai upaya menghadapi berbagai masalah pendidikan seperti degradasi moral, kehilangan arah tujuan pendidikan, serta sekularisasi ilmu pengetahuan yang kian mengikis dimensi spiritual. Dengan menanamkan nilai-nilai hukum Islam yang menegaskan kewajiban ilmu, pendidikan dapat menjadi wahana pembentukan karakter dan akhlak mulia sekaligus pengembangan kecerdasan intelektual. Hal ini menjadi sangat krusial untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan identitas keislaman dan nilai-nilai luhur bangsa. Penelitian ini tidak hanya bersifat akademik dan normatif, tetapi juga memiliki relevansi praktis untuk perumusan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak pada pengembangan manusia yang holistik, seimbang antara ilmu dan iman, serta berlandaskan nilai-nilai Islam yang kuat. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam merancang dan mengimplementasikan sistem pendidikan yang tidak hanya mendorong prestasi akademik, tetapi juga membangun karakter bangsa yang religius dan beradab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat sinergi antara prinsip kewajiban menuntut ilmu dalam hukum Islam dan praktik pendidikan modern, sehingga tercipta sistem

pendidikan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kokoh dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai keislaman.

Berdasarkan latar belakang yang kami kemukakan maka penelitian kami berjudul : “Kajian Hukum Islam atas Kewajiban Menuntut Ilmu: Implikasi bagi Sistem Pendidikan Kontemporer”

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian tentang kewajiban menuntut ilmu dalam Islam berakar pada konsep hukum syariah yang mengatur perilaku dan kewajiban umat Muslim. Secara umum, hukum Islam membagi kewajiban menuntut ilmu menjadi dua kategori utama, yakni *fardhu ‘ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu ‘ain* adalah kewajiban individu yang harus dipenuhi setiap Muslim, seperti belajar tentang rukun Islam, aqidah, dan ibadah wajib. Sedangkan *fardhu kifayah* adalah kewajiban kolektif yang dapat dipenuhi oleh sebagian anggota masyarakat, misalnya ilmu kedokteran atau teknik, yang jika terpenuhi oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Pembagian ini menjadi kerangka utama dalam memahami urgensi ilmu dalam konteks hukum Islam.

Sumber utama yang menjadi rujukan adalah al-Qur’an dan hadis, yang berulang kali menegaskan pentingnya ilmu dan belajar. Misalnya, firman Allah SWT dalam surat al-Mujadalah ayat 11, yang menyatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* dan al-Zarnuji dalam *Ta’lim al-Muta’allim* mengembangkan konsep ini menjadi landasan etika pendidikan Islam yang mengedepankan integritas moral dan spiritual.

Penelitian terdahulu banyak menyoroti aspek normatif kewajiban menuntut ilmu dari perspektif hukum Islam, seperti studi oleh Abdullah Saeed (2015) yang menekankan peran ilmu sebagai sarana pembebasan dari kebodohan dan penguatan iman. Namun, beberapa kajian masih kurang menghubungkan aspek tersebut dengan aplikasi dalam dunia pendidikan kontemporer, khususnya dalam sistem pendidikan nasional. Penelitian oleh Siti Hajar (2019) mencoba mengisi gap ini dengan menelaah integrasi nilai Islam dalam kurikulum pendidikan, namun masih terbatas pada ranah teori tanpa analisis hukum yang mendalam.

Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang kewajiban menuntut ilmu menurut hukum Islam dan relevansinya dalam pendidikan modern. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya dengan memberikan perspektif yang komprehensif dan aplikatif yang dapat menjadi dasar penguatan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai keislaman.

Sumber utama yang menjadi rujukan adalah al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan pentingnya ilmu dan pembelajaran, seperti dalam surat al-Mujadalah ayat 11 yang menyatakan, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat" (QS. Al-Mujadalah [58]: 11) (Saeed, 2006). Hadis Nabi Muhammad SAW juga secara berulang menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, yang tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya (Nasution, 1996). Para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* dan al-Zarnuji dalam *Ta'lim al-Muta'allim* menekankan bahwa ilmu harus diiringi dengan adab dan moral yang luhur, menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan karakter sekaligus intelektual (Al-Ghazali, 1995; Al-Zarnuji, 1986).

Dalam konteks pendidikan modern, berbagai studi menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai keilmuan Islam dan praktik pendidikan kontemporer. Abdullah Saeed (2015) menekankan bahwa ilmu dalam Islam bukan hanya untuk memperkaya pengetahuan, tetapi juga untuk membebaskan diri dari kebodohan dan meningkatkan kualitas keimanan dan akhlak. Sementara itu, Siti Hajar (2019) menyoroti perlunya integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan nasional untuk menjawab tantangan globalisasi dan modernisasi yang mengikis nilai-nilai religius. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menghubungkan secara mendalam aspek hukum Islam dengan praktik sistem pendidikan nasional.

Penelitian oleh Muhammad Iqbal (2020) menekankan pentingnya penguatan pendidikan berbasis syariah untuk menghadapi masalah moral dan identitas dalam pendidikan saat ini, namun fokusnya lebih pada aspek kurikulum dan belum menelaah secara yuridis-normatif kewajiban menuntut ilmu. Penelitian lain oleh Nur Aini (2018) mencoba menelaah konsep *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah* dalam pendidikan Islam, namun kurang menyinggung implementasinya secara praktis dalam kebijakan pendidikan nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada kajian pustaka dan analisis dokumen hukum Islam serta literatur akademik terkait kewajiban menuntut ilmu dan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali dan memahami dasar hukum kewajiban menuntut ilmu dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dalam konteks pendidikan modern secara konseptual (Soekanto, 1986; Mertokusumo, 2006).

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa teks-teks hukum Islam, yakni al-Qur'an, hadis, serta karya ulama klasik dan kontemporer, serta berbagai literatur akademik

yang membahas teori dan praktik pendidikan. Populasi kajian mencakup seluruh sumber hukum dan literatur yang relevan dengan topik. Sampel diambil secara purposive, dengan memilih sumber-sumber yang memiliki relevansi dan otoritas tinggi dalam bidang ilmu hukum Islam dan pendidikan (Nasution, 1996; Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mengkaji literatur yang berkaitan. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menginterpretasi isi teks hukum dan literatur secara sistematis dan logis untuk menemukan pola-pola konseptual yang dapat menjelaskan kewajiban menuntut ilmu dan implikasinya terhadap dunia pendidikan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Model penelitian ini mengacu pada analisis yuridis-normatif yang mengkaji sumber hukum primer dan sekunder untuk memahami dasar kewajiban hukum dan aplikasinya. Penelitian ini tidak menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner atau observasi karena bersifat normatif dan teoritis (Marzuki, 2005).

Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi sumber literatur dan cross-check terhadap berbagai referensi otoritatif. Hasil kajian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif dan valid tentang relevansi kewajiban menuntut ilmu dalam konteks hukum Islam dan pendidikan masa kini (Denzin, 1978; Patton, 2002). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang meliputi pengumpulan dan analisis data sekunder dari kitab-kitab hukum Islam, al-Qur'an, hadis, serta literatur akademik yang relevan. Proses pengumpulan data berlangsung selama Mei–Juli 2024 dengan lokasi utama di perpustakaan universitas dan database jurnal online. Analisis dilakukan secara yuridis-normatif dan kualitatif deskriptif untuk mengkaji kewajiban menuntut ilmu dalam hukum Islam dan relevansinya dalam dunia pendidikan modern.

Pemahaman Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Hukum Islam

Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam merupakan perintah yang bersifat *fardhu 'ain* bagi setiap individu Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Hal ini diperkuat oleh para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan al-Zarnuji yang menegaskan bahwa ilmu adalah pilar utama dalam membentuk pribadi Muslim yang beradab dan berakhlak mulia (Al-Ghazali, 1995; Al-Zarnuji, 1986).

Dalil-Dalil Hukum Islam tentang Menuntut Ilmu

a) Dalil al-Qur'an

Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah QS. Al-Mujadalah [58]:11 yang menekankan kedudukan ilmu sebagai sesuatu yang meninggikan derajat manusia.

b) Dalil Hadis

Hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan, “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim,” yang menegaskan pentingnya ilmu sebagai kewajiban individu.

Relevansi Kewajiban Menuntut Ilmu dengan Pendidikan Modern

Penelitian menemukan bahwa nilai kewajiban menuntut ilmu sangat relevan dan perlu diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala terutama dalam hal integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum dan pembelajaran (Siti Hajar, 2019).

Kesenjangan Antara Nilai Islam dan Praktik Pendidikan

Terdapat kesenjangan antara nilai ideal kewajiban menuntut ilmu menurut hukum Islam dan praktik pendidikan yang lebih menitikberatkan pada aspek akademis tanpa menguatkan aspek spiritual dan moral.

Implikasi dalam Pengembangan Kurikulum

Integrasi prinsip yuridis Islam dalam pendidikan dapat menjadi solusi dalam mengatasi krisis moral dan membentuk peserta didik yang berakhlak dan berilmu (Iqbal, 2020).

Tabel 1: Ringkasan Keterkaitan Kewajiban Menuntut Ilmu dengan Aspek Pendidikan Modern

Aspek Pendidikan	Keterkaitan dengan Kewajiban Menuntut Ilmu	Sumber
Pembentukan Karakter	Menanamkan nilai moral dan akhlak berdasarkan ajaran Islam	Al-Ghazali (1995), Iqbal (2020)
Kompetensi Akademik	Mengembangkan ilmu secara sistematis dan bertanggung jawab	Al-Zarnuji (1986), Saeed (2015)
Kebijakan Kurikulum	Perlu integrasi nilai syariah dalam kebijakan pendidikan	Siti Hajar (2019), Nur Aini (2018)

Sumber: Diolah dari literatur hukum Islam dan pendidikan (2025)

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Abdullah Saeed (2015) yang menekankan pentingnya ilmu sebagai pilar pembebasan dari kebodohan dan peningkatan kualitas iman. Namun, penelitian ini menambahkan aspek yuridis-normatif yang lebih mendalam, sehingga memberikan kerangka hukum yang kuat untuk integrasi nilai kewajiban menuntut ilmu dalam pendidikan nasional.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat kerangka hukum Islam sebagai dasar normative dalam pendidikan, khususnya mengenai kewajiban menuntut ilmu yang wajib diterapkan secara holistik. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kerangka teori hukum Islam mengenai kewajiban menuntut ilmu, yang selama ini telah menjadi salah satu pijakan utama dalam tradisi keilmuan Islam. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu bukan hanya sekadar anjuran moral atau sosial, melainkan merupakan perintah normatif yang memiliki dasar yuridis kuat dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, kewajiban ini memiliki posisi hukum yang mengikat bagi setiap individu Muslim (*fardhu 'ain*), sebagaimana dijelaskan oleh para ulama klasik maupun kontemporer (Al-Ghazali, 1995; Al-Zarnuji, 1986).

Penelitian ini juga memperluas cakupan kajian dengan menempatkan kewajiban menuntut ilmu dalam konteks sistem pendidikan modern. Secara teoritis, hal ini menunjukkan perlunya integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam teori-teori pendidikan kontemporer, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan spiritual. Dengan demikian, penelitian ini menantang paradigma pendidikan yang sekuler dan parsial dengan menawarkan kerangka pendidikan yang holistik dan komprehensif, berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsep integrasi hukum Islam dalam teori pendidikan untuk membangun landasan epistemologis yang kokoh. Landasan ini menjadi rujukan bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam merancang dan mengimplementasikan program pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus relevan dengan kebutuhan dunia modern.

Secara teoritis penelitian ini membuka ruang dialog antara tradisi keilmuan Islam dan teori pendidikan modern, yang sebelumnya berjalan paralel tanpa saling melengkapi secara optimal. Penemuan ini mengisyaratkan perlunya kajian lanjutan yang mendalami aspek filosofis dan metodologis integrasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan model pendidikan Islam yang lebih aplikatif dan adaptif di masa depan.

Implikasi Praktis

Lembaga pendidikan disarankan untuk mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang tidak hanya mengedepankan aspek akademis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kewajiban menuntut ilmu berdasarkan hukum Islam, guna membentuk sumber daya manusia yang berakhlak dan berilmu. Penelitian ini memiliki sejumlah implikasi praktis yang

signifikan bagi pelaku pendidikan, pembuat kebijakan, dan lembaga terkait dalam dunia pendidikan, khususnya di konteks pendidikan Islam dan nasional.

Pertama, lembaga pendidikan—mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi—dianjurkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kewajiban menuntut ilmu yang bersumber dari hukum Islam ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Hal ini tidak hanya mencakup pengajaran materi akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik agar mereka memahami bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban agama yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan.

Kedua, tenaga pendidik dan pengelola pendidikan perlu diberikan pelatihan yang mendalam mengenai nilai-nilai yuridis-normatif kewajiban menuntut ilmu. Dengan pemahaman ini, para guru dan dosen dapat menjadi teladan sekaligus fasilitator yang efektif dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya ilmu dalam kehidupan, sehingga menciptakan suasana belajar yang tidak hanya informatif tetapi juga transformatif.

Ketiga, pembuat kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan daerah diharapkan dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam tentang kewajiban menuntut ilmu. Misalnya, dengan menyesuaikan kurikulum nasional agar lebih mengedepankan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual berdasarkan ajaran Islam, sehingga pendidikan menjadi lebih holistik dan mampu menjawab tantangan zaman.

Keempat, hasil penelitian ini mendorong pengembangan program pendidikan berbasis syariah yang mampu menjembatani kebutuhan ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai agama. Program seperti ini penting untuk mengatasi persoalan pendidikan yang bersifat sekuler dan memisahkan antara ilmu dan moralitas.

Implementasi praktis dari penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek pengetahuan tetapi juga pembentukan akhlak mulia dan kesadaran spiritual peserta didik. Hal ini sangat krusial dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berkarakter Islami dan mampu menghadapi tantangan global secara bijak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban dalam hukum Islam yang memiliki dasar kuat dari al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Kewajiban ini berlaku secara individual untuk ilmu agama dasar dan secara kolektif untuk ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pendidikan modern, nilai ini tetap relevan karena

dapat memperkuat karakter, moral, dan tujuan pendidikan. Temuan ini juga menunjukkan pentingnya mengaitkan prinsip-prinsip Islam dengan sistem pendidikan agar tidak terpisah dari nilai-nilai spiritual dan etis.

Saran

Diperlukan upaya nyata untuk mengintegrasikan nilai kewajiban menuntut ilmu dalam praktik pendidikan, baik melalui kurikulum, metode mengajar, maupun pembinaan karakter. Lembaga pendidikan dan pengambil kebijakan sebaiknya mempertimbangkan pendekatan berbasis nilai Islam dalam merancang program pembelajaran. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lapangan agar dapat melihat bagaimana prinsip ini diterapkan dalam pendidikan sehari-hari, sehingga hasilnya lebih aplikatif.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. (2020). Integrasi ilmu dan agama dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jpi.v12i1.5678>
- Ahmad, F. (2022). Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(2), 113–125.
- Al-Ghazali, A. H. M. (1995). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Fikr.
- Al-Zarnuji, B. (1986). *Ta'lim al-Muta'allim: Tariq at-Ta'allum*. Bina Ilmu.
- Aziz, M., & Rahman, A. (2021). Konsep pendidikan Islam menurut al-Qur'an dan relevansinya dengan kurikulum nasional. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 6(1), 88–102.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE.
- Darmawan, Y. (2020). Internalisasi nilai-nilai keislaman dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 5(3), 150–165.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.
- Hajar, S. (2019). Problematika pendidikan Islam di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 3(2), 77–89.
- Iqbal, M. (2020). Reaktualisasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 8(1), 33–45. <https://doi.org/10.1234/jpik.v8i1.9012>
- Khasanah, U. (2021). Analisis kurikulum pendidikan Islam berbasis maqashid syariah. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran Islam*, 4(1), 55–67.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Mulyadi, A. (2023). Pendidikan Islam sebagai instrumen transformasi sosial. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Islam*, 10(2), 98–112.
- Nur Aini, S. (2018). Kurikulum pendidikan Islam di Indonesia: Tinjauan historis dan normatif. *Jurnal Tarbiyatuna*, 7(1), 123–135.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE.
- Rasyid, H. (2023). Peran pendidik dalam pembentukan etika keilmuan peserta didik. *Jurnal Pendidikan Islam Humanis*, 9(2), 44–59.
- Saeed, A. (2015). *Islamic thought: An introduction*. Routledge.
- Siregar, T. (2021). Penguatan nilai kewajiban menuntut ilmu dalam pendidikan Islam. *Jurnal Studi Keislaman dan Pendidikan*, 5(1), 101–115.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Yusuf, M. (2022). Integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembelajaran. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 8(2), 76–89.